

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha Esa².

Upacara perkawinan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut suatu acara pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada upacaranya.

Di Indonesia upacara pernikahan dilakukan dengan dua cara, tradisional dan modern. Adakalanya pengantin menggunakan kedua cara tersebut, akan tetapi biasanya dalam dua adat upacara perkawinan dilangsungkan secara terpisah. Pertama, upacara pernikahan secara tradisional yang dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Di Indonesia memiliki banyak sekali suku yang masing-masing memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri. Dalam suatu pernikahan campuran, pengantin biasanya memilih salah satu adat, atau adakalanya pula memakai kedua adat itu dengan acara yang terpisah. Kedua, upacara perkawinan

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet 1 (Grahmedia Press, 2004), hal. 2.

secara modern dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan dari luar negeri. Biasanya gaya yang dipakai adalah gaya Eropa. Pernikahan yang dilakukan dengan aturan Islam mungkin dapat pula dimasukkan kedalam kategori upacara pernikahan modern.

Pelaksanaan upacara perkawinan adat biasanya dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan³. Dalam pesta perkawinan adat, berbagai pitutur dan nasihat disampaikan dalam bentuk simbol dan perlambang⁴.

Masyarakat Cirebon memiliki adat perkawinan agung atau dalam bahasa Cirebon disebut *Pelakrama Ageng*, adat perkawinan ini berusaha mengangkat tradisi lokal dengan mengutamakan Islam sebagai nafas utama dari pelaksanaan adat tersebut. Perkawinan adat Cirebon memiliki nilai kearifan lokal akan kesederhanaan dalam melaksanakan sebuah hajatan besar. Masyarakat Cirebon lebih mengutamakan unsur agama Islam atau melaksanakan yang wajibnya saja, hal ini dilakukan untuk menghindari ria (sikap ingin dipuji) dibandingkan dengan unsur lainnya.

Adapun rangkaian upacara perkawinan dalam tradisi masyarakat Cirebon adalah sebagai berikut: *Njegog* atau *Tetali* (Meminang), *Seserahan*, *Siram Tawandari*, *Parasan*, *Tenteng Pengantin*, *Salam Temon*, *Sawer* atau

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat & Hukum Agama*, n.d, hal. 90.

⁴ M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*, cet I, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005), hal. 4.

*Surak, Pugpugan Tawur, Sungkeman, Adep-adep Sekul/Makan Nasi Ketan Kuning, Selingan*⁵.

Adanya berbagai rangkaian upacara tersebut menimbulkan suatu pandangan bahwa tradisi kehidupan masyarakat Cirebon sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa adat istiadat merupakan syarat terpenting bagi pranata sosial sebagai pengatur sistem-sistem aktivitas kelompok-kelompok kemasyarakatan. Selain itu, adat istiadat merupakan sumber bagi berbagai pranata sosial. Artinya, pranata-pranata sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi mencapai suatu tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara lain dalam sistem kekerabatan. Misalnya, pelamaran, perkawinan, dan sebagainya⁶.

Seserahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikat untuk kedua calon mempelai⁷.

Seserahan merupakan salah satu ritual atau acara yang paling penting bagi masyarakat Desa Ciawi sebelum pernikahan. Karena acara ini merupakan sebuah warisan dari nenek moyang yang diturunkan secara turun menurun hingga bertahan sampai saat ini. Salah satu adat Perkawinan di Desa Ciawi yaitu adanya Seserahan berjumlah ganjil yang berarti menyerahkan calon mempelai pria kepada kedua orang tua calon mempelai wanita, serta menyerahkan harta kekayaan calon mempelai pria kepada

⁵ Dyah Komala Laksmawati dkk, *Pengantin Cirebon: Warisan Keluhuran Caruban Nagara*, (Cirebon: Deepublish, 2013), hal. 27.

⁶ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 153.

⁷ <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&seserahan&id=59976-kamusinggris-indonesia.html> (diakses pada 24 April 2024).

calon mempelai wanita secara simbolis dengan membawa barang bawaan yang berjumlah ganjil. Bisa dimulai dari 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya yang berjumlah ganjil. Barang Sesorahan terdiri dari segala keperluan wanita, baik makanan, buah-buahan, pakaian, *Make up* (alat kecantikan), sandal, tempat tidur, alat-alat rumah tangga, perhiasan dan uang tunai dan lain-lain⁸.

Adat seserahan berjumlah ganjil menjadi sebuah keharusan dalam pernikahan dari calon suami kepada calon istri. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari calon suami tetap berusaha memenuhi barang seserahan, walaupun calon suami berasal dari keluarga yang tidak mampu akan tetap berusaha agar bisa bertanggung jawab memenuhi seperangkat bawaan yang sudah biasa dibawakan dan juga menjadi tradisi dengan tujuan demi berlangsungnya pernikahan antara kedua calon pengantin. Adat Sesorahan di Desa Ciawi dilakukan 5-7 hari sebelum acara pernikahan, dan dibawa oleh utusan calon mempelai laki-laki dengan melakukan iring-iringan,⁹.

Adat bisa disebut dengan *'urf*. Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf* meskipun berbeda, kedua kata itu memiliki arti yang sama, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Kata adat berasal dari kata *'ada - ya'udu* yang berarti pengulangan. Menurut Moh. Koesnoe, adat didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki *esensi* keseluruhan ajaran nilai

⁸ Wawancara dengan Ibu Uswatun Khasanah selaku Masyarakat desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon di kediaman pada tanggal 03 April 2024.

⁹ Wawancara dengan Ibu Uswatun Khasanah selaku Masyarakat desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon di kediaman pada tanggal 03 April 2024.

dan *implementasinya* yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia, dan yang telah lahir dari konsep masyarakat tentang manusia dan dunia¹⁰.

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa – ya'rifu*' sering diartikan dengan *Al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal. '*Urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan adalah Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan¹¹.

Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak atau masyarakat. Adanya dua sudut pandang yang berbeda ini yakni dari sudut berulang kali (adat) dan dari sudut dikenal ('*urf*') yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. '*Urf*' terbagi menjadi dua yaitu '*urf sahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf sahih*' adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Nash (Al-Qur'an dan Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya pada Seserahan dalam adat perkawinan. '*Urf fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya korupsi¹².

Dengan adanya tradisi seserahan berjumlah ganjil yang sudah melekat dan turun temurun sampai sekarang menjadi sebuah keharusan

¹⁰ Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koherensi)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 5.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet IV, (Jakarta: Pranada Media Group, 2008), hal. 411.

¹² Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, cet II, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000), hal. 159.

dalam pernikahan bagi masyarakat desa ciawi. Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan konsep syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan di atas dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ciawi Kec. Palimanan Kab. Cirebon)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan ‘*urf*’ tentang adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menjelaskan tinjauan ‘*urf*’ tentang adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini harapannya dapat memperluas khazanah keilmuan mengenai tinjauan ‘*urf*’ terhadap adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan khususnya di desa Ciawi kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi

Bagi praktisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah masukan atau bahan koreksi dan informasi teoritis mengenai tinjauan ‘*urf*’ terhadap adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan khususnya di desa Ciawi kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan referensi, pedoman dan acuan penelitian selanjutnya mengenai tinjauan ‘*urf*’ terhadap adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan khususnya di desa Ciawi kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tinjauan ‘*urf*’ terhadap adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang sangat relevan atau berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Pertama, jurnal dari Agung Tri Nugroho, 2019, “SESERAHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG”. Menyimpulkan bahwa Praktek uang seserahan atau hantaran merupakan suatu praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung. Penetapan

jumlah uang seserahan dalam masyarakat adat Lampung ditetapkan dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah yang ditetapkan di kampung adat di Lampung. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan¹³.

Persamaan antara penelitian Agung Tri Nugroho dengan penelitian ini adalah terletak pada tema penelitian yakni berfokus pada adat seserahan dalam pernikahan.

Perbedaan antara penelitian Agung Tri Nugroho dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Pada penelitian Agung Tri Nugroho berfokus pada sebuah kebiasaan *lelarian*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada adat seserahan berjumlah ganjil. Namun tidak hanya fokus penelitian saja, melainkan pada lokasi tempat, dimana penelitian Agung Tri Nugroho terletak di Lampung. Sedangkan penelitian ini terletak di Cirebon.

Kedua, jurnal dari Yatmin, 2023, “ CALON MEMPELAI PEREMPUAN MELAMAR CALON MEMPELAI LAKI-LAKI (Tradisi Lamaran Calon Pengantin Yang Berlaku Di Desa Sumber Bening Dongko Trenggalek)”. Menyimpulkan bahwa yang melamar terlebih dahulu adalah calon mempelai wanita dan selama calon mempelai perempuan belum berkunjung dan melamar calon mempelai laki-laki, maka calon mempelai laki-laki akan diam di rumah sampai ada utusan dari pihak calon mempelai perempuan. Bawaan yang harus di bawa pada saat perwakilan keluarga

¹³ Agung Tri Nugroho, *Seserahan dalam perkawinan masyarakat adat lampung*, vol. 14, 2019, hal. 39.

calon mempelai wanita akan datang ke rumah calon mempelai laki-laki yang tidak boleh di tinggalkan adalah: gula, kopi, rokok¹⁴.

Persamaan antara penelitian Yatmin dengan penelitian ini adalah terletak pada tema penelitian yakni berfokus pada adat seserahan dalam pernikahan.

Perbedaan antara penelitian Yatmin dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Yatmin berfokus pada calon mempelai wanita melamar calon mempelai pria dengan membawa barang seserahan yaitu gula, kopi, rokok. Sedangkan penelitian ini berfokus pada adat seserahan berjumlah ganjil, dimana calon mempelai pria membawa barang seserahan untuk calon mempelai wanita dengan jumlah ganjil. Namun tidak hanya fokus penelitian saja, melainkan pada lokasi tempat, dimana penelitian Yatmin terletak di Trenggalek. Sedangkan penelitian ini terletak di Cirebon.

Ketiga, jurnal dari Agus Gunawan, 2019, "TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Kuningan masih mempertahankan tradisi ritual adat antara lain karena masyarakat Kabupaten Kuningan mempunyai tingkat solidaritas yang sangat tinggi, seperti dalam setiap upacara mereka selalu saling membantu dan tolong menolong sehingga tradisi ini tidak luntur dan tetap dijalankan. Adapun prosesi upacaranya

¹⁴ Yatmin, *Calon Mempelai Perempuan Melamar Calon Mempelai Laki-Laki (Tradisi Lamaran Calon Pengantin Yang Berlaku Di Desa Sumber Bening Dongko Trenggalek)*, Seminar Nasional Pendidikan ke 6, 2023, hal 679-683.

adalah sebagai berikut: a) Tahap pra perkawinan; melamar, *ngeuyeuik seureuh*, dan seserahan, b) Tahap perkawinan; akad nikah dan *sungkem*, c) Pasca perkawinan; *upacara sawer*, *nincak endog*, *muka panto*, dan *munjungan*¹⁵.

Persamaan antara penelitian Agus Gunawan dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan penelitian yakni keduanya sama-sama membahas mengenai adat seserahan dalam pernikahan.

Perbedaan antara penelitian Agus Gunawan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Agus Gunawan berfokus pada faktor yang menyebabkan masyarakat masih mempertahankan tradisi ritual adat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada adat seserahan berjumlah ganjil. Namun tidak hanya fokus penelitian saja, melainkan pada lokasi tempat dan metode, dimana penelitian Agus Gunawan terletak di Kuningan dengan metode sejarah. Sedangkan penelitian ini terletak di Cirebon menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Keempat, Jurnal dari Hikmah Hariyati, 2023, “SESERAHAN MENURUT AKTIVIS MUHAMMADIYAH: AKULTURASI BUDAYA DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Menurut Para Aktivis Muhammadiyah Blitar tidak ada permasalahan terkait acara seserahan dalam adat Jawa karena hal tersebut hanya sebuah simbol agar senantiasa ingat kepada Allah berdoa dari marabahaya dan hubungannya langgeng hingga tua renta sampai ajal menjemput. Ini semua

¹⁵ Agus Gunawan, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)*, vol. 6 jurnal artefak, 2019, hal. 81.

hanyalah bentuk cinta kepada Allah agar selalu mempertahankan hubungan pernikahan di mana Allah sangat membenci perceraian dan semua itu sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga *sakinah mawaddah* dan *warahmah*¹⁶.

Persamaan antara penelitian Hikmah Hariyati dengan penelitian ini adalah terletak pada tema penelitian yakni adat seserahan dalam pernikahan.

Perbedaan antara penelitian Hikmah Hariyati dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Hikmah Hariyati berfokus pada seserahan menurut aktivis Muhammadiyah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada adat seserahan berjumlah ganjil. Namun tidak hanya fokus penelitian saja, melainkan pada lokasi tempat dan metode, dimana penelitian Hikmah Hariyati terletak di Blitar dengan pendekatan *etnograf*. Sedangkan penelitian ini terletak di Cirebon dengan pendekatan studi kasus.

Kelima, jurnal dari Syarifudin dkk, 2019, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BETAWI (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Menurut penulis, hukum adat *seserahan* adalah *mubah* (boleh). Bahkan bisa menjadi wajib karena apabila ingin menikahi orang Betawi harus mengikuti adat pernikahan Betawi. Apabila tidak mengikuti adat yang ada biasanya akan tertolak oleh masyarakat Betawi. Mayoritas ulama sepakat untuk menyerahkan kepada kebiasaan atau adat

¹⁶ Hikmah Hariyati, *Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya dalam Pernikahan Adat Jawa*, Vol. 9, jurnal Al-Maqasid, 2023, hal. 120.

istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga apabila masyarakat Betawi mewajibkan adanya seserahan dalam pernikahan adat Betawi, maka hukum seserahan dalam hukum Islam adalah wajib¹⁷.

Persamaan antara penelitian Syarifudin dkk dengan penelitian ini adalah terletak pada tema penelitian yakni adat seserahan dalam pernikahan.

Perbedaan antara penelitian Syarifudin dkk dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Syarifudin dkk berfokus pada sanksi apabila tidak melaksanakan seserahan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada adat seserahan berjumlah ganjil. Namun tidak hanya fokus penelitian saja, melainkan pada lokasi tempat dan metode, dimana penelitian Syarifudin dkk terletak di Kota Jakarta Barat dengan pendekatan *etnograf*. Sedangkan penelitian ini terletak di Cirebon dengan pendekatan studi kasus.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan secara sistematika untuk mengetahui gambaran umum tentang peneliti ini, yang mana:

Bagian awal yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman abstrak, pedoman transliterasi (jika diperlukan), kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar lainnya (jika diperlukan).

¹⁷ Syarifudin dkk, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)*, vol. 5, 2019, hal. 129.

Bab I (Pendahuluan), yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional.

Bab II (Landasan Teori), yang berisikan adat seserahan, perkawinan, *'urf*.

Bab III (Metode Penelitian), yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan.

Bab IV (Hasil Penelitian), yang didalamnya terdiri dari Sejarah Singkat Desa Ciawi, Letak Geografis dan Demografis Desa Ciawi, Visi dan Misi Desa Ciawi, Pengertian Adat Seserahan Berjumlah Ganjil Dalam Perkawinan, Sejarah Adat Seserahan Berjumlah Ganjil, Tanggapan Masyarakat Mengenai Adanya Adat Seserahan Berjumlah Ganjil dan temuan penelitian.

BAB V (Pembahasan), yang didalamnya terdiri dari jumlah seserahan dalam perkawinan di desa Ciawi kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon, tinjauan *'urf* tentang adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan di desa Ciawi kecamatan Palimanan kabupaten Cirebon.

Bab VI (Penutup), yang berisikan kesimpulan dan saran.